



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG  
dan  
WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp	2.448.306.492.422,68
b. belanja	Rp	2.214.458.110.841,32
c. transfer	Rp	0,00
surplus	Rp	233.848.381.581,36
d. pembiayaan		
1) penerimaan	Rp	396.412.315.554,74
2) pengeluaran	Rp	25.000.000.000,00
pembiayaan netto	Rp	371.412.315.554,74
e. SiLPA	Rp	605.260.697.136,10

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp287.446.356.351,68 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu koma enam delapan) dengan rincian sebagai berikut:

1) anggaran pendapatan	Rp	2.160.860.136.071,00
2) realisasi pendapatan	Rp	2.448.306.492.422,68
selisih lebih	Rp	287.446.356.351,68

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp317.814.556.709,68 (tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan koma enam delapan) dengan rincian sebagai berikut:

1) anggaran belanja	Rp	2.532.272.667.551,00
2) realisasi belanja	Rp	2.214.458.110.841,32
selisih kurang	Rp	317.814.556.709,68

c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp0,00 (nol koma nol nol) dengan rincian sebagai berikut:

1) anggaran transfer	Rp	0,00
2) realisasi transfer	Rp	0,00
selisih kurang	Rp	0,00

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp605.260.913.061,36 (enam ratus lima miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam puluh satu koma tiga enam) dengan rincian sebagai berikut:

1) anggaran defisit	Rp	(371.412.531.480,00)
2) realisasi surplus	Rp	233.848.381.581,36
selisih lebih (kurang)	Rp	(605.260.913.061,36)

e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(215.925,26) (dua ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima koma dua enam) dengan rincian sebagai berikut:

1) anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	396.412.531.480,00
2) realisasi penerimaan pembiayaan	Rp	396.412.315.554,74
selisih lebih (kurang)	Rp	(215.925,26)

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol koma nol nol) dengan rincian sebagai berikut:

1) anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	25.000.000.000,00
2) realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp	25.000.000.000,00
selisih lebih (kurang)	Rp	0,00

g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(215.925,26) (dua ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima koma dua enam) dengan rincian sebagai berikut:

1) anggaran pembiayaan netto	Rp	371.412.531.480,00
2) realisasi pembiayaan netto	Rp	371.412.315.554,74
selisih lebih (kurang)	Rp	(215.925,26)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih (awal)	Rp	396.412.347.579,74
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	(396.412.315.554,74)
sub total	Rp	32.025,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	605.260.697.136,10
sub total	Rp	605.260.729.161,10
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	(32.025,00)
e. lain-lain	Rp	0,00
f. saldo anggaran lebih akhir	Rp	605.260.697.136,10

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. pendapatan laporan operasional	Rp	2.819.387.686.744,35
b. beban laporan operasional	Rp	1.841.645.086.855,83
c. surplus dari kegiatan nonoperasi	Rp	(20.913.685.245,13)
d. defisit dari pos luar biasa	Rp	(1.532.071.856,00)
e. surplus laporan operasional	Rp	955.296.842.787,39

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	5.461.930.846.704,18
b. surplus laporan operasional	Rp	955.296.842.787,39
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
1) koreksi nilai persediaan	Rp	0,00
2) selisih revaluasi aset tetap	Rp	0,00
3) koreksi ekuitas lainnya	Rp	9.477.385.945,00
d. ekuitas akhir	Rp	6.426.705.075.436,57

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	6.471.529.611.231,57
b. jumlah kewajiban	Rp	44.824.535.795,00
c. jumlah ekuitas dana	Rp	6.426.705.075.436,57

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp	396.412.531.479,74
b. koreksi saldo awal kas	Rp	0,00
c. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	894.588.678.318,36
d. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(660.740.296.737,00)
e. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(25.000.000.000,00)
f. arus kas bersih dari aktivitas transitoris (non anggaran)	Rp	0,00
g. saldo kas akhir di BUD, BLUD, BOS, dan Kapitasi per 31 Desember Tahun 2023	Rp	605.260.697.136,10

### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif atas akun laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan;
  - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselon dan Non Eselon;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah;
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah;
- u. Lampiran XXI : Rekapitulasi Realisasi Belanja terdiri atas:

- Lampiran XXI.1 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Lampiran XXI.3 : Ringkasan Realisasi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 11

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG



Andi Kurniawati, SH, MH  
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 6 Agustus 2024  
WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 6 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR (64.74/36/5/2024)